

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam yang masih minim akan ilmu pengetahuan pembagian harga waris atau ilmu *faraidl*. Menurut databoks yang ditulis oleh Viva Budy Kusnandar “Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia beragama Islam pada tanggal 31 Desember 2021”. Salah satu kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim adalah mempelajari ilmu *faraidl*. Hukum dari mempelajari ilmu *faraidl* adalah *fardlu kifayah*, dimana kewajiban yang harus ada pada suatu daerah dengan ketentuan apabila ada diantara satu daerah tersebut ada satu yang melaksanakannya maka suatu daerah tersebut bebas dari kewajiban (Putri & Hartanto, 2020)

Perkembangan zaman pada era saat ini telah di temukannya ilmu- ilmu baru apalagi yang sedang tren pada saat ini adalah ilmu teknologi. Salah satu ilmu yang jarang dipelajari mulai zaman dahulu sampai sekarang adalah ilmu *faraidl* - membahas tentang pembagian warisan secara hukum islam. Masa ke masa masalah pembagian warisan selalu menimbulkan perselisihan diantara ahli waris, bahkan tidak sedikit yang sampai putus persaudaraan hanya karena pembagian ahli waris. Berbagai bidang masalah kehidupan telah diatur dengan sempurna dalam tatanan hukum agama Islam. Salah satunya adalah pembagian hak waris kepada orang yang berhak menerimanya. Namun, masih banyak yang kurang paham atau bahkan tidak mengerti dengan pembagian hitungan hak waris tersebut. Dari *hadist* nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Nabi berpesan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا فَإِنَّهُ نَصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Pelajarilah ilmu *faraidl* serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu *faraidl* setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ilmu yang pertama yang akan diangkat dari umatku.”

Dari *hadits* diatas disimpulkan bahwa memang pada zaman sekarang sudah jarang ditemukannya tempat belajar pendidikan yang masih mempelajari tentang ilmu *faraidl* sebagian besar hanya ada di pesantren ataupun madrasah, Harus diakui bahwa ilmu mawaris atau ilmu *faraidl* memang ilmu yang lumayan sulit untuk dipelajari. Bukan hanya untuk kalangan umum, tetapi bagi yang berlatar pendidikan madrasah atau pesantren pun ilmu ini terbilang sulit. Harus ada semacam ekstra perhatian bagi para santri dan penuntut ilmu untuk menguasainya.

Teknologi yang sedang berkembang pesat pada saat ini mempermudah segala masalah yang dihadapi oleh masyarakat terutama di bidang pendidikan. Berbagai permasalahan yang sudah dijelaskan, maka penulis ingin membuat sebuah pemanfaatan teknologi untuk mempermudah dalam mempelajari ilmu *faraidl* yang mana akan dibuatkannya sebuah rancangan aplikasi perhitungan harta warisan berbasis *android* yang bertujuan untuk membantu murid atau masyarakat dalam mempelajari ilmu *faraidl*. Namun, dalam pembuatan aplikasi ini kurang lengkap untuk perhitungan semua asal masalah dari harta peninggalan. Hal itu disebabkan aplikasi ini hanya sebagai dasar atau contoh perhitungan sebagai bahan dasar pembelajaran yang nantinya mungkin bisa dikembangkan di studi selanjutnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, ditemukannya beberapa rumusan masalah:

- a. Minimnya minat belajar ilmu *faraidl*?
- b. Bagaimana pembagian warisan menurut ilmu *faraidl*?
- c. Bagaimana cara menghitung pembagian warisan menurut ilmu *faraidl* menggunakan aplikasi perhitungan ilmu *faraidl*?

## **1.3 Batasan Masalah**

Dari perumusan masalah di atas, terdapat batasan masalah pada penerapan aplikasi yang akan dilakukan yaitu:

- a. Sistem hitung bagian harta warisan
- b. Hasil akhir bagian dan harta yang didapat ahli waris
- c. Ahli waris yang pasti mendapatkan warisan
- d. Bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris
- e. Teori tentang ilmu *faraidl* berdasarkan sistem hitung aplikasinya

f. Perancangan sistem menggunakan *android studio*

#### **1.4 Tujuan**

- a. Untuk mempermudah belajar ilmu *faraidl* .
- b. Untuk mempermudah penghitungan ahli waris
- c. Untuk menemukan hasil dari bagian harta yang didapatkan ahli waris





**HALAMAN INI SENGAJA  
DIKOSONGKAN**